



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 223/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 03 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR


dto

WASIYAT JARWO ASMORO

an Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur

KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

FEBRA OKA MAHENDRA



PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LABUHAN RATU
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

A. DESA LABUHAN RATU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SUHAILI	L	LABUHAN RATU	1
2.	RICKO AGUSTINO REONALDY	L	UMBUL WOLU	2
3.	SURATMIANTO	L	GUNUNG TERANG 1	3
4.	NANANG DWI ISWANTO	L	GUNUNG TERANG 1	4
5.	ROSID	L	GUNUNG TERANG 1	5
6.	BENI DARMAWAN	L	GUNUNG TERANG 2	6
7.	YETI IRANI	P	GUNUNG TERANG 2	7
8.	HASNI NURYANTO	L	GUNUNG TERANG 3	8
9.	ROHMAN	L	GUNUNG TERANG 3	9
10.	LILIK PURWANTI	P	PULAU SARI	10
11.	SUPARMADI	L	LABUHAN RATU	11
12.	DANI PURNAMA	L	PULAU SARI	12
13.	BERIL NUROHMADI	L	TULUNG JULAK	13

B. DESA LABUHAN RATI III

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	YANTO	L	RT/RW 001/001 Labuhan Ratu III	1
2.	EKO PURNOMO	L	RT/RW 007/002 Labuhan Ratu III	2
3.	BASRI	L	RT/RW 010/003 Labuhan Ratu III	3
4.	DIDIK SUHARTONO	L	RT/RW 013/004 Labuhan Ratu III	4
5.	KARNO	L	RT/RW 019/005 Labuhan Ratu III	5
6.	BAYU KURNIAWAN	L	RT/RW 022/006 Labuhan Ratu III	6

C. DESA LABUHAN RATU IV

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	HERU SANTOSO	L	Silir Sari RT/RW 003/002 Labuhan Ratu IV	1
2.	MAT TOBINGI	L	Silir Sari RT/RW 008/004 Labuhan Ratu IV	2

3.	MASARIL KIROM	L	Silir Sari RT/RW 001/001 Labuhan Ratu IV	3
4.	ANI RULYATI	L	Silir Sari RT/RW 010/005 Labuhan Ratu IV	4
5.	RUSTAM	L	Manggarawan RT/RW 019/008 Labuhan Ratu IV	5
6.	AHMAD SOFINGI	L	Manggarawan RT/RW 018/008 Labuhan Ratu IV	6
7.	HARNI PRASETIOWATI	P	Manggarawan RT/RW 016/007 Labuhan Ratu IV	7
8.	MUHAIMIN	L	Manggarawan RT/RW 021/007 Labuhan Ratu IV	8

D. DESA LABUHAN RATU V

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	PUNGKI ARIS SETIAWAN	L	BERINGIN, RT/RW 001/001	1
2.	SODIKIN	L	BERINGIN, RT/RW 002/001	2
3.	ARIS YULIANTO	L	LEBUNG, RT/RW 009/004	3
4.	GUNAWAN WIBISONO	L	DUSUN III, RT/RW 009/005	4
5.	NETI FITRI PRASTIANI	P	LABUHAN RATU V, RT/RW 012/004	5

E. DESA LABUHAN RATU VI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	EKA NURBAITI	P	DUSUN III RT/RW 01/02, DESA LABUHAN RATU VI	1
2.	KATINI	P	DUSUN II RT/RW 06/02, DESA LABUHAN RATU VI	2
3.	KOMARUDIN	L	DUSUN I RT/RW 03/01, DESA LABUHAN RATU VI	3
4.	DICKY APRIANSYAH	L	DUSUN III RT/RW 09/02, DESA LABUHAN RATU VI	4
5.	ERIK RAHMANDA	L	DUSUN V RT/RW/ 18/03, DESA LABUHAN RATU VI	5
6.	BAMBANG SUTEJO	L	DUSUN IV RT/RW 16/04, DESA LABUHAN RATU VI	6
7.	H Aidar ANAS AL AYUBI	L	DUSUN VRT/RW 19/06, DESA LABUHAN RATU VI	7

F. .DESA LABUHAN RATU VII

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	WAWAN SUPRIYADI	L	DUSUN PLANGKAWATI, RT/RW. 001/001	1
2.	IRWANTO	L	DUSUN PLANGKAWATI, RT/RW. 004/001	2
3.	MEMO AHMAD JA'ALFI	L	DUSUN PLANGKAWATI, RT/RW. 027/003	3
4.	MUHAMAD SAIRI	L	DUSUN IV RT 014 RW 007 LABUHAN RATU VIII	4
5.	SUKARJAN	L	LABUHN RATU VII, RT/RW. 10/002	5
6.	AHMAD EKO WAHYUDIN	L	DUSUN PLANGKAWATI, RT/RW. 013/002	6
7.	SUTIKNO	L	DUSUN PLANGKAWATI, RT/RW. 029/004	7
8.	FATKUL WAHAB	L	DUSUN PLANGKAWATI, RT/RW. 020/004	8
9.	INGGRIT AYU PARAMITA	L	DUSUN V PLANGKAWATI, RT/RW. 26/1990	9

G. DESA LABUHAN RATU VIII

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	BERMAN	L	DUSUN I RT 004 RW 002 LABUHAN RATU VIII	1
2.	EDI SUSILO	L	DUSUN II RT 007 RW 004 LABUHAN RATU VIII	2
3.	SUBUR	L	DUSUN III RT 009 RW 005 LABUHAN RATU VIII	3
4.	MUHAMAD SAIRI	L	DUSUN IV RT 014 RW 007 LABUHAN RATU VIII	4

H. DESA LABUHAN RATU IX

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	IKHSAN SANJAYA	L	LABUHAN RATU IX	1
2.	BIMA KURNIADI	L	LABUHAN RATU IX	2
3.	SUPRIYANI	L	LABUHAN RATU IX	3

I. DESA RAJABASA LAMA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SRI SUHARTI	P	Subing Putra III	1
2.	SUPENDI	L	SINAR DEWA BARAT	2
3.	FERI ANDREAGESTI	L	SUBING PUSPA TIMUR	3
4.	ARI KRISTIANTO	L	SUBING PUSPA BARAT	4
5.	NURAINI	L	SUBING JAYA	5
6.	ZAKUWAN	L	SUBING JAYA	6
7.	FEBRIAN DONI	L	SUBING JAYA	7

8.	DEWI APRIYANI	P	SUBING JAYA	8
9.	RIYANTO	L	MEGA SAKTI	9
10.	AANGGI SAPUTRA	L	SINAR DEWA TIMUR	10
11.	MUSA HADI	L	SINAR DEWA TIMUR	11
12.	RIYAN NURUL HUDA	L	SINAR DEWA BARAT	12
13.	NUGROHO	L	MEGA KENCANA	13
14.	AGUS WIYONO	L	MEGA SAKTI	14
15.	RUDIANTO	L	SETIA BATIN	15
16.	DENNY EKO PRASTIYO	L	SETIA BATIN	16
17.	RENDI ARIYANTO	L	SUBING PUTRA II	17
18.	ADI FIRMAN TO	L	SUBING PUTRA II	18
19.	HERI SANTOSO	L	SUBING PUTRA II	19
20.	IMAM SUTRISNO	L	SETIA BATIN	20
21.	DEWI MELIANA SARI	L	SUBING PUSPA TIMUR	21
22.	DADANG RUKMANA	L	SUBING PUSPA BARAT	22
23.	TRİYADI	L	SUBING PUTRA III	23

J. DESA RAJABASA LAMA 1

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RIYANTO	L	Dusun Margo Utomo RT/RW 002/001 Rajabasa Lama 1	1
2.	RIYADUS SHOLIKIN	L	Dusun Margo Widodo RT/RW 008/004 Rajabasa Lama 1	2
3.	DEWI SETYAWATI	P	Dusun Margo Utomo RT/RW 008/004 Rajabasa Lama 1	3
4.	EDY HAMDANI	L	Dusun Margo Rejo RT/RW 011/006 Rajabasa Lama 1	4
5.	LISTIYO RINI	P	Dusun Margo Rejo RT/RW 010/005 Rajabasa Lama 1	5
6.	SUPRIYONO	L	Dusun Margo Sakti RT/RW 006/008 Rajabasa Lama 1	6
7.	MUHAMMAD CHUDORI	L	Dusun Margo Asri RT/RW 018/009 Rajabasa Lama 1	7

K. DESA RAJABASA LAMA II

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Nurul Baroka	L	Margototo, Rajabasa Lama Ii, Labuhan Ratu	1
2.	Efendi	L	Margototo Timur, Rajabasa Lama Ii, Labuhan Ratu	2
3.	Iip Priyadi	L	Margototo, Rajabasa Lama Ii, Labuhan Ratu	3
4.	Jamal Sidik	L	Transpram Ii, Rajabasa Lama Ii, Labuhan Ratu	4

5.	Dwi Hermanto	L	Transpram, Rajabasa Lama Ii, Labuhan Ratu	5
6.	Didik Prayitno	L	Sinar Ogan, Rajabasa Lama Ii, Labuhan Ratu	6

Ditetapkan di Sukadana

Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DTO

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Asli
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur

KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

FEBRI OKA MAHENDRA

